



Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/>



Evaluasi Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Penanganan COVID-19 oleh APIP Kabupaten X

Anggia Rizki Nurpratiwi, Dodik Siswanto

Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondence: E-mail: pratiwianggi247@gmail.com

ABSTRACT

Procurement of goods/services in the context of handling the COVID-19 pandemic requires a fast and precise procurement mechanism. However, it still has to be in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability so it is necessary to provide assistance and supervision by APIP. Based on the applicable provisions, supervision activities by APIP for the procurement of goods/services when handling COVID-19 are carried out through review activities. This study aims to evaluate the conformity of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE-6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on Regulation Deputy Head of BPKP for Supervision of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary and secondary data with data collection instruments in the form of documentation studies and interviews. The results of the study show that the implementation of the review carried out in accordance with specified criteria or procedures can have a good effect on the effectiveness of the process of procuring goods/services for handling COVID-19.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 03 Feb 2023

First Revised 12 Mar 2023

Accepted 07 May 2023

First Available online 4 Dec 2023

Publication Date 17 Dec 2023

Keyword:

APIP,

COVID-19,


Procurement of Goods/Services,

Review,

Supervision,

1. PENDAHULUAN

Munculnya wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 di Indonesia memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 14/02/Th.XXV, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurun menjadi -2,07% pada tahun 2020 seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Hal ini mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) melakukan langkah cepat dan tepat untuk menangani COVID-19 serta pemulihan nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat perintah kepada masing-masing Kepala Daerah agar membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2020b).



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kepala Daerah Kabupaten X telah membentuk Satgas COVID-19 melalui Surat Keputusan Nomor: 396/BPBD/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penanganan COVID-19, Satgas COVID-19 Kabupaten X cukup efektif dalam melakukan upaya penanganan pandemi COVID-19 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya adalah: (1) Rencana kebutuhan belum berdasarkan data yang valid; (2) Sumber daya yang tersedia belum sesuai standar jenis untuk penanganan pasien COVID-19; dan (3) Belum melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan sumber daya secara berkala (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020). Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten X tidak optimal. Mengingat pandemi COVID-19 merupakan situasi darurat dan memerlukan kebijakan khusus untuk menanganinya, Pemerintah RI melalui Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 menginstruksikan Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah (LKPP) untuk melakukan pendampingan pada proses PBJ penanganan COVID-19, selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga ikut serta dalam mendampingi dan mengawasi akuntabilitas keuangan negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2020a).

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, LKPP mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2020, dimana di dalamnya dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengadaan penanganan COVID-19, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dan mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Lebih lanjut, walaupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum dapat

ditentukan, PPK tetap dapat melaksanakan proses PBJ secara swakelola atau menunjuk penyedia langsung dengan syarat pernah menjadi penyedia barang/jasa sejenis pada instansi pemerintah maupun katalog elektronik, namun penyedia tetap diminta untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Langkah selanjutnya, PPK menerbitkan Surat Pesanan untuk pengadaan barang atau Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Kemudian, penyedia diminta untuk melampirkan bukti kewajaran harga, setelah itu dilakukan pembayaran sesuai dengan kualitas/kuantitas barang yang diterima atau kontrak yang disetujui berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama (BAPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Selain itu, di dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa:

“Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan dengan tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ.” (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020).

Di samping itu, untuk memberikan pendampingan dan pengawasan keuangan terhadap kegiatan penanganan COVID-19, BPKP menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-6/K/D2/2020 yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan oleh APIP atas PBJ penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui kegiatan “Reviu” yang dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan proses PBJ (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020b). Lebih lanjut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh APIP pada saat pelaksanaan Reviu atas pelaksanaan PBJ melalui penyedia dijelaskan sebagai berikut (lihat Tabel 1):

Tabel 1. Pedoman Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19

No	Rincian
1.	Memastikan semua pihak yang terlibat telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ
2.	Memastikan Tim Pelaksana Kegiatan memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (*Swakelola)
3.	Memastikan kegiatan pengadaan merupakan penanganan COVID-19
4.	Memastikan PA/KPA telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa
5.	Memastikan pelaksana merupakan PPK yang diperintahkan oleh PA/KPA
6.	Memastikan penyedia memiliki kemampuan melaksanakan pengadaan
7.	Memastikan alat kesehatan & obat yang disediakan memiliki nomor registrasi
8.	Memastikan bukti kewajaran harga dilampirkan oleh penyedia
9.	Memastikan penyedia melaksanakan pekerjaan setelah SPPBJ & SPMK terbit (**Pengadaan Jasa)
10.	Memastikan pembayaran sesuai dengan pesanan

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020b)

Kegiatan pengawasan reviu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi prinsip tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penanganan COVID-19 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020a). Agar kegiatan pengawasan reviu dapat berjalan optimal, APIP memerlukan petunjuk teknis untuk dijadikan panduan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020, tahapan reviu PBJ

penanganan COVID-19 dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pembayaran, dimana pada setiap tahapan memiliki kriteria dan petunjuk teknis yang harus APIP laksanakan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020a).

Pada tahap perencanaan, pertama perlu dilakukan pengujian terkait pakta integritas pihak yang terlibat PBJ, lalu yang kedua adalah pengujian keahlian tim pelaksana kegiatan PBJ (*Swakelola), lalu dilanjutkan dengan pengujian relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan COVID-19, selanjutnya pengujian kepemilikan daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa, dan yang terakhir dilakukan pengujian pernyataan terkait perintah PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus diuji pertama adalah kemampuan penyedia yang telah ditunjuk oleh PPK dalam melaksanakan PBJ, lalu pengujian registrasi alat kesehatan, alat kedokteran dan obat-obatan, selanjutnya dilakukan pengujian terkait bukti kewajaran harga dari penyedia, serta pengujian bahwa penyedia segera melaksanakan pengadaan setelah SPPBJ/SPMK terbit (**Pengadaan Jasa). Pada tahap pembayaran, hal yang harus dilakukan hanya ada satu yaitu melakukan pengujian kesesuaian pembayaran. Lebih lanjut, petunjuk teknis pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dijelaskan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19

No	Prosedur Reviu
Tahap Perencanaan	
Kriteria 1:	
Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ	
1	Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa
2	Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19
3	Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.
4	Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas
Kriteria 2:	
Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola)	
1	Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa
2	Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19
3	Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.
4	Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas
Kriteria 3:	
Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19	
1	Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.
2	Teliti rincian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan
3	Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19.
4	Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid-19.
5	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19

Kriteria 4:

Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

-
- 1 Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dan dokumen hasil pengkajia di lapangan

 - 2 Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan

 - 3 Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa

 - 4 Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran yang sesuai standar kementerian Kesehatan (Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima)).

 - 5 Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi Covid-19

Kriteria 5:

Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

-
- 1 Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

 - 2 Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah

Tahap Pelaksanaan

Kriteria 6:

Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya

-
- 1 Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.

 - 2 Teliti apakah Penyedia barang/jasa pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar dalam Katalog Elektronik

 - 3 Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut.

Kriteria 7:

Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan

-
- 1 Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia

 - 2 Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat

 - 3 Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan.

 - 4 Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat

Kriteria 8:

Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit

-
- 1 Dapatkan daftar Penyedia yang telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan PBJ

 - 2 Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar misal.:
 - Harga pembanding/pasar yang berlaku (kontrak sejenis yg sedang/pernah dilaksanakan)
 - Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan
 - Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga (contoh biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan)

Kriteria 9:

Memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi)

- 1 Dapatkan dokumen SPPBJ dan atau SPMK
- 2 Teliti tanggal dimulainya pekerjaan dalam dokumen tersebut.
- 3 Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan

Tahap Pembayaran

Kriteria 10:

Memastikan barang yang dibayar sesuai dengan pesanan

- 1 Dapatkan dokumen kontrak, BAST, BAPB, dan bukti pembayaran
- 2 Teliti persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia
- 3 Analisis apakah nilai dan besaran pembayaran sesuai dengan capaian hasil pekerjaan
- 4 Teliti apakah terdapat sanksi/denda yang perlu dibayarkan oleh penyedia barang/jasa
- 5 Konfirmasikan dengan PPK atas nilai atau besaran pembayaran telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil serta mempertimbangkan apabila terdapat sanksi/denda

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020a)

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang terkait topik pengawasan oleh APIP atas PBJ penanganan COVID-19. Pratiwi & Kusumo (2020) mengupas peran APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran guna penyediaan barang/jasa dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Daerah, namun pada penelitiannya tersebut hanya berfokus pada tugas pengawasan PBJ yang harus dilakukan APIP dalam rangka penanganan COVID-19.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusworo et al. (2021) yang fokus membahas urgensi Regional Surveillance Policy untuk menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukan APIP terhadap akuntabilitas refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah. Penelitiannya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan serta menggunakan analisis deskriptif dengan menerapkan metode deduktif.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Zakariya (2021) yang menguraikan kendala yang dihadapi APIP dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan COVID-19 di daerah. Penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Matei et al. (2017) yang menganalisis terkait upaya dan strategi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi Inspektorat tersebut belum optimal dalam pengawasan keuangan daerah sehingga dibutuhkan strategi yakni dengan menambah tenaga pengawas, meningkatkan kompetensi pengawas, meningkatkan alokasi anggaran pengawas, menambah fasilitas, mengoptimalkan peran APIP sebagai konsultan dan katalis, memberi sanksi tegas kepada SKPD, dan perlu adanya komitmen pemerintah daerah (Matei et al., 2017).

Keterbaruan dari penelitian ini adalah peneliti akan mengevaluasi pelaksanaan reviu yang dilaksanakan APIP Kabupaten X atas PBJ penanganan COVID-19 yang berlaku kondisi darurat. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menguji kesesuaian situasi yang terjadi dengan pedoman yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020, selain itu untuk mengukur optimalisasinya peneliti akan membandingkan

dengan prosedur yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten X. Alasan menggunakan studi kasus karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten X sebagai APIP Kabupaten X atas PBJ dalam penanganan COVID-19, yang mana berlaku penanganan keadaan darurat yang memiliki perlakuan yang berbeda dengan kondisi normal. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan situasi yang terjadi dengan kriteria atau pedoman yang telah ditetapkan.

Untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten X, peneliti akan membandingkan situasi yang terjadi dengan pedoman yang tertuang dalam SE BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020. Untuk menilai optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten X, peneliti akan memberikan skor pada masing-masing kriteria sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang di dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan studi dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari beberapa responden yang dipandang memiliki pengalaman serta pemahaman sesuai dengan fokus penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan pengawasan yang dipublikasikan oleh pihak lain.

Instrumen pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi berupa laporan-laporan pemeriksaan, peraturan internal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian dan juga wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung kepada beberapa responden yang dipandang memiliki pengalaman dan pemahaman terkait pelaksanaan reviu penanganan COVID-19, dalam hal ini yaitu Koordinator Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten X yang berjumlah satu orang dan Auditor Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten X yang berjumlah tiga orang. Sebelum dilakukan wawancara, daftar pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu, namun memberi kesempatan mengembangkan pertanyaan relevan mengikuti respon dari narasumber. Dokumentasi hasil wawancara menggunakan media penunjang seperti rekaman audio.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memilah data hasil wawancara dengan mereduksi data dari transkrip wawancara. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara sehingga kesimpulan akhir dapat tergambarkan dan terverifikasikan (Yusuf, 2017). Data transkrip dari wawancara responden yakni Koordinator Investigasi dan auditor investigasi kemudian di-

triangulasi-kan dengan data hasil studi dokumentasi untuk dianalisis dan dicari kesimpulan dari masing-masing aktivitas pelaksanaan reviu yang dievaluasi. Analisis data dari kedua teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan studi dokumentasi disajikan secara naratif dalam analisis pembahasan.

Selanjutnya peneliti akan membandingkan kondisi yang terjadi dengan pedoman atau prosedur pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pemberian skor pada masing-masing tahapan dalam pelaksanaan reviu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran dengan mempertimbangkan aspek substansi dan pengarsipan. Aspek substansi merupakan aspek yang menilai sejauh mana kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku, sedangkan aspek pengarsipan adalah penilaian untuk mengukur sejauh mana auditor mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap kegiatan.

Pemberian skor dilakukan untuk menggambarkan penilaian kualitatif terhadap suatu kondisi berdasarkan pengamatan di suatu organisasi. Teknik scoring yang digunakan mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fuddloilulhaq & Usman (2017) yang menggunakan Matrik Kumpulan Data dalam menilai kesesuaian pelaksanaan probity audit pada BPKP Pusat. Kriteria penilaian pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Pelaksanaan Reviu

No	Aspek	Keterangan	Skor
1	Substansi (S)	Substansi tidak terpenuhi	0
		Substansi terpenuhi	1
2	Arsip (A)	Dokumen tidak diarsipkan	0
		Dokumen diarsipkan	1

Sumber: Diolah dari Fuddloilulhaq & Usman (2017)

Dari skor total penilaian pelaksanaan reviu tersebut akan dibandingkan dengan nilai maksimum sesuai dengan prosedur reviu untuk mendapatkan presentase capaian kesesuaian pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19. Selanjutnya, presentase capaian kesesuaian pelaksanaan reviu tersebut akan diinterpretasi menggunakan skala interval untuk menentukan tingkat capaian kesesuaian pelaksanaan reviu sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Interpretasi Capaian Kesesuaian Pelaksanaan Reviu

No	Capaian (%)	Tingkat Pelaksanaan
1	0-60	Tidak Optimal
2	61-70	Kurang Optimal
3	71-80	Cukup Optimal
4	81-90	Optimal
5	91-100	Sangat Optimal

Sumber: Diolah dari Fuddloilulhaq & Usman (2017)

Lalu, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang didapatkan dengan melihat hasil interpretasi berdasarkan hasil presentase capaian yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh APIP Kabupaten X. Kemudian, peneliti akan memberikan saran terhadap hasil evaluasi yang kurang optimal agar dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan reviu PBJ pada saat keadaan darurat dikemudian hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PBJ dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 memiliki kebijakan khusus agar percepatan penanganan keadaan darurat dapat teratasi dengan baik. Yang membedakan dan menjadi ciri khas pada penanganan keadaan darurat ini adalah pelaksanaan pengadaannya tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. Sebagai wujud penyelenggaraan fungsinya, APIP Kabupaten X memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan PBJ dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana yang diatur dalam SE BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 yaitu melalui pelaksanaan reviu. Salah satu pengadaan yang dilakukan reviu oleh APIP Kabupaten X adalah pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus *Mobile Combat Polymerase Chain Reaction (Mobile Combat PCR)* pada tahun 2020.

3.1 Kesesuaian Mekanisme Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang Jasa

Pada saat proses reviu pengadaan *Mobile Combat PCR*, ada beberapa kriteria yang harus APIP pastikan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang pertama APIP harus memastikan seluruh pihak yang terlibat telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ. Hal ini sudah dipastikan telah dipenuhi sebelum pelaksanaan PBJ berlangsung, sebab Pakta Integritas merupakan syarat wajib untuk menjadi pelaksana PBJ.

Yang selanjutnya, APIP harus memastikan bahwa kegiatan pengadaan *Mobile Combat PCR* merupakan kegiatan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19 yang bersifat darurat. Tujuan Pemerintah Kabupaten X melakukan pengadaan *Mobile Combat PCR* adalah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dengan mendeteksi dan menekan laju penyebaran COVID-19. Dengan adanya *Mobile Combat PCR*, hasil pemeriksaan laboratorium dapat lebih cepat sehingga hasil *swab* tes COVID-19 dapat diketahui hasilnya hanya dalam hitungan jam.

Kemudian APIP harus memastikan daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk penanganan COVID-19 telah dimiliki oleh PA/KPA. Berdasarkan hasil paparan yang disampaikan pada saat wawancara, Pemerintah Kabupaten X telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Daftar kebutuhan yang telah disusun tersebut berdasarkan instruksi khusus dari Pemerintah Pusat dan hasil identifikasi Satgas COVID-19 sesuai dengan situasi terkini.

Hal yang harus APIP pastikan selanjutnya adalah seluruh pelaksana pengadaan *Mobile Combat PCR* merupakan orang yang ditunjuk atau diperintahkan oleh PA/KPA. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pelaksana pengadaan *Mobile Combat PCR* merupakan orang yang ditunjuk oleh PA, hal ini dibuktikan oleh Surat Keputusan Penetapan Pelaksana PBJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai PA.

Selanjutnya, APIP harus memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk langsung oleh PPK yaitu PT Inti Dharma Global Indo memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan *Mobile Combat PCR*. Hal ini dibuktikan dengan kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh PT Inti Dharma Global Indo dengan Pemerintah Daerah lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Samarinda, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, dsb.

Kemudian, APIP harus memastikan alat kesehatan, alat kedokteran dan obat-obatan yang disediakan memiliki nomor registrasi yang terdaftar pada Kementrian Kesehatan. APIP memeriksanya dengan cara melakukan uji petik atas nomor izin edar tersebut pada laman <http://infoalkes.kemkes.go.id/>. Salah satu nomor registrasi yang dilakukan pemeriksaan oleh

APIP Kabupaten X adalah alat kesehatan COVID-19 *CrystalMix PCR Kit* yang memiliki nomor izin edar AKL 20303124598.

Hal yang selanjutnya yang harus APIP pastikan adalah bukti kewajaran harga disiapkan oleh penyedia. Berdasarkan pemaparan responden pada saat wawancara berlangsung, bukti kewajaran harga dari penyedia sudah terlampir di dalam Surat Pesanan, di mana di dalam bukti tersebut terdapat pernyataan bahwa penyedia bersedia dikenakan sanksi administratif apabila terdapat kelebihan harga yang tidak wajar.

Yang terakhir, APIP juga harus memastikan nilai barang yang dibayarkan sesuai dengan barang yang diterima. Pengadaan *Mobile Combat PCR* tersebut dibebankan pada APBD tahun 2020 dengan nilai Rp3,9 miliar, yang terdiri dari Rp3,5 miliar untuk harga kendaraan dan peralatan penunjang, ditambah Rp400 juta untuk pembeliannya alat *septic*-nya. Hal ini telah sesuai antara nilai yang tertuang di dalam BAST dan BAPB dengan nilai pada bukti pembayaran kepada penyedia.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan *Mobile Combat PCR* telah sesuai dengan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan tidak terdapat penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran. Hal ini membuktikan bahwa PBJ yang dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya & Susanti (2012) dapat berpengaruh baik pada kinerja yang diharapkan. Tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari peran APIP dalam melakukan pengawasan pada PBJ penanganan COVID-19, APIP telah memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan PBJ tersebut sesuai dengan SE BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 yaitu melalui pelaksanaan reviu. Walaupun metode PBJ penanganan COVID-19 menggunakan peraturan dan situasi yang berbeda, akan tetapi pelaksanaan pengadaan tetap dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Idana et al. (2022) APIP memiliki peran dalam meminimalisir penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.

3.2 Optimalisasi Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19

Dalam melakukan pengawasan PBJ, APIP dituntut menjalankan peran dan fungsinya dengan efektif. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, perwujudan peran APIP yang efektif setidaknya harus memberikan keyakinan yang memadai, memberikan *early warning system*, dan meningkatkan manajemen risiko agar terciptanya *good corporate governance* (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Agar pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan fokus, APIP perlu mengimplementasikan petunjuk teknis sesuai dengan pedoman yang tertuang di dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

Terdapat delapan kriteria yang harus dipenuhi APIP, yaitu kriteria yang pertama adalah terkait integritas pelaksana PBJ. Ada empat prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 5, dua dari empat prosedur tersebut sudah dilaksanakan yaitu memeriksa nama-nama personil yang menjadi PPK di dalam surat penunjukkan pelaksana PBJ beserta dokumen Pakta Integritas masing-masing pelaksana PBJ penanganan COVID-19. Namun APIP tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah seluruh personil yang terlibat langsung di lapangan telah menandatangani Pakta Integritas, sebab syarat wajib untuk menjadi pelaksana PBJ adalah menandatangani Pakta Integritas PBJ sehingga APIP mengasumsikan seluruh pelaksana PBJ telah menandatangani Pakta Integritas PBJ tersebut sebelum pelaksanaan PBJ berlangsung.

Tabel 5. Pelaksanaan Prosedur Reviu Integritas Pelaksana PBJ

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 1:				
Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ				
1.	Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa	Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ	1	1
2.	Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19	Pakta Integritas	1	1
3.	Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.	-	0	0
4.	Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas	-	0	0
Sub Total Skor			2	2
Total Skor Kriteria 1			4	
Skor Maksimal			8	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang berikutnya adalah terkait relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan COVID-19. Ada lima prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6, empat dari kelima prosedur tersebut telah dilakukan oleh APIP Kabupaten X dalam rangka memastikan kegiatan pengadaan Mobile Combat PCR merupakan upaya dalam menangani COVID-19, namun APIP tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kembali kepada PPK terkait kesesuaian atau relevansi PBJ dengan penanganan COVID-19, sebab seluruh daftar barang yang dilampirkan merupakan ketetapan atau instruksi khusus dari Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID-19.

Tabel 6. Pelaksanaan Prosedur Reviu Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 3:				
Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19				
1.	Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.	Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19	1	1
2.	Teliti rincian seluruh kegiatan PBJ jasa yang akan dilakukan	Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19	1	1
3.	Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19.	Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19	1	1
4.	Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid-19.	Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19	1	1
5.	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19	-	0	0
Sub Total Skor			4	4
Total Skor Kriteria 3			8	
Skor Maksimal			10	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang selanjutnya adalah terkait identifikasi kebutuhan barang/jasa. Ada lima prosedur sebagaimana tertuang dalam Tabel 7, tiga dari lima prosedur tersebut telah dilaksanakan. APIP Kabupaten X telah memeriksa kelengkapan terkait dokumen identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19 dan dokumen hasil pengkajian di lapangan, di mana di dalamnya memuat informasi terkait jenis pekerjaan, lingkup pekerjaan, jumlah dan spesifikasi barang serta waktu penyelesaian pekerjaan. Seluruh barang yang dilakukan pengadaan tersebut dapat dipastikan terkait langsung dengan penanganan COVID-19, sehingga APIP tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi kembali atas barang/jasa yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, mengingat PBJ penanganan COVID-19 harus dilakukan segera, APIP tidak menganalisa apakah hasil identifikasi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan atau tidak.

Tabel 7. Pelaksanaan Prosedur Reviu Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 4:				
Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19				
1.	Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dan dokumen hasil pengkajian di lapangan	Daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19	1	1
2.	Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan	Hasil cepat dilapangan	0	1
3.	Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa	Daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19	1	1
4.	Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (terkait barang berupa alat 514ementeri dan alat kedokteran yang sesuai standar 514ementeria Kesehatan	-	1	0
5.	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi Covid-19	-	0	0
Sub Total Skor			3	3
Total Skor Kriteria 4			6	
Skor Maksimal			10	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang kelima adalah terkait penunjukkan pelaksana PBJ. Ada dua prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 8, untuk memastikan PPK yang melaksanakan PBJ penanganan COVID-19 adalah orang yang diperintahkan oleh PA. Seluruh prosedurnya telah dilaksanakan dengan baik oleh APIP Kabupaten X. PPK yang melaksanakan pengadaan sudah dipastikan orang yang diperintahkan oleh PA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Pelaksana PBJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

Tabel 8. Pelaksanaan Prosedur Reviu Penunjukkan Pelaksana PBJ

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek
----	----------------	---------	-------

		S	A	
Kriteria 5:				
Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19				
1.	Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.	Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ penanganan COVID-19	1	1
2.	Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah	Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ penanganan COVID-19	1	1
Sub Total Skor			2	2
Total Skor Kriteria 5			4	
Skor Maksimal			4	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang keenam adalah terkait pemilihan penyedia barang/jasa. Ada tiga prosedur untuk memastikan penyedia memiliki kemampuan melaksanakan PBJ sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 9. Berdasarkan ketiga prosedur yang ada, seluruhnya telah APIP lakukan dalam meyakini bahwa penyedia memiliki kemampuan melaksanakan PBJ yang dibuktikan oleh kontrak sejenis yang penyedia lakukan dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu APIP juga memastikan bahwa penyedia tersebut tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam PBJ Pemerintah dengan cara melakukan pengecekan Daftar Hitam pada *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Tabel 9. Pelaksanaan Prosedur Reviu Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 6:				
Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya				
1.	Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> Daftar penyedia barang/jasa pemerintah Daftar hitam penyedia barang/jasa pemerintah 	1	1
2.	Teliti apakah Penyedia barang/jasa pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar dalam Katalog Elektronik	Kontrak sejenis	1	1
3.	Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut.	Daftar hitam penyedia barang/jasa pemerintah	1	1
Sub Total Skor			3	3
Total Skor Kriteria 6			6	
Skor Maksimal			6	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang ketujuh adalah terkait izin edar atau registrasi alat kesehatan, alat kedokteran dan obat-obatan. Ada empat prosedur untuk memastikan bahwa alat kesehatan yang disediakan memiliki nomor registrasi sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 10. Tiga dari empat prosedur tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh APIP Kabupaten X. APIP melakukan uji petik atas beberapa alat kesehatan yang ada dalam daftar barang yang

disediakan untuk dilakukan pengecekan nomor registrasi atau nomor izin edar alat kesehatan dan obat-obatan pada laman <http://infoalkes.kemkes.go.id/>. Berdasarkan uji petik tersebut, alat kesehatan dan obat-obatan yang disediakan oleh penyedia telah memiliki nomor registrasi atau nomor izin edar yang terdaftar pada Kementerian Kesehatan. Namun, APIP tidak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan/wadah/bungkus produk, sebab APIP tidak melakukan pemeriksaan atau terjun langsung ke lapangan. Pada saat pelaksanaan reviu, APIP hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang ada.

Tabel 10. Pelaksanaan Prosedur Reviu Registrasi Alat Kesehatan

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 7:				
Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan				
1.	Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar alat kesehatan • Daftar alat kedokteran • Daftar obat-obatan 	1	1
2.	Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat-obatan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar alat kesehatan • Daftar obat-obatan 	1	1
3.	Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa	-	0	0
4.	Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat	Cuplikan Layar nomor izin edar	1	1
Sub Total Skor			3	3
Total Skor Kriteria 7			6	
Skor Maksimal			8	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang kedelapan adalah terkait bukti kewajaran harga barang/jasa. Ada dua prosedur untuk memastikan bahwa penyedia barang mempersiapkan bukti kewajaran harga sesuai dengan kondisi pasar pada saat pandemi COVID-19 sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 11. Dari kedua prosedur tersebut, seluruhnya telah APIP lakukan dengan baik. Bukti Kewajaran Harga yang disiapkan oleh penyedia pada saat pengadaan *Mobile Combat* PCR mencantumkan harga kontrak sejenis yang pernah ditawarkan pada Instansi Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu, untuk memastikan harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan, penyedia harus membuat klausul bahwa bersedia dikenakan sanksi administratif apabila terdapat kelebihan atau ditemukan harga yang tidak wajar dikemudian hari.

Tabel 11. Pelaksanaan Prosedur Reviu Bukti Kewajaran Harga

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Kriteria 8:				
Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit				
1.	Dapatkan dokumen Bukti Kewajaran Harga untuk setiap kegiatan PBJ.	Bukti Kewajaran Harga	1	1
2.	Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar misal.: - Harga pembanding/pasar yang berlaku	Kontrak sejenis yang pernah dilaksanakan	1	1

- Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan			
- Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga			
	Sub Total Skor	2	2
	Total Skor Kriteria 8	4	
	Skor Maksimal	4	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Kriteria yang terakhir adalah terkait pembayaran. Ada lima prosedur sebagaimana tertuang dalam Tabel 12, kelima prosedur tersebut telah APIP lakukan dengan baik dalam memastikan pembayaran sesuai dengan barang yang telah diterima. APIP memastikan terlebih dahulu mekanisme pembayarannya sesuai dengan dokumen pengajuan pembayaran dan nilai pembayarannya telah sesuai dengan hasil pengukuran bersama yang tercantum dalam BAST dan BAPB yang dibuktikan dengan bukti pembayaran kepada penyedia. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah terkait sanksi atau denda yang perlu dibayarkan penyedia barang/jasa apabila ada. Selain itu, APIP juga melakukan konfirmasi ulang kepada PPK terkait kesesuaian nilai maupun ketentuan pembayaran.

Tabel 12. Pelaksanaan Prosedur Reviu Kesesuaian Pembayaran

No	Prosedur Reviu	Dokumen	Aspek	
			S	A
Tahap Pembayaran				
Kriteria 10:				
Memastikan barang yang dibayar sesuai dengan pesanan				
1.	Dapatkan dokumen kontrak, BAST, BAPB, dan bukti pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak • BAST • BAPB • Bukti pembayaran 	1	1
2.	Teliti persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia	Kontrak	1	1
3.	Analisis apakah nilai dan besaran pembayaran sesuai dengan capaian hasil pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • BAST • BAPB Bukti pembayaran	1	1
4.	Teliti apakah terdapat sanksi/denda yang perlu dibayarkan oleh penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak • BAST • BAPB 	1	1
5.	Konfirmasikan dengan PPK atas nilai atau besaran pembayaran telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil serta mempertimbangkan apabila terdapat sanksi/denda	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak • BAST • BAPB • Bukti pembayaran 	1	1
		Sub Total Skor	5	5
		Total Skor Kriteria 10	10	
		Skor Maksimal	10	

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP atas pengadaan *Mobile Combat PCR* dalam rangka penanganan COVID-19 mendapatkan skor sebesar 80% (lihat Tabel 13). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X atas PBJ penanganan COVID-19 khususnya pada pengadaan *Mobile Combat PCR* sudah dilaksanakan “cukup optimal”. Artinya sebagian besar tahapan dalam pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X sudah dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang

ditentukan dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 yang berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai dan memastikan kegiatan reviu memenuhi prinsip tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang dapat bermanfaat untuk penanganan COVID-19 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020a).

Tabel 13. Capaian Kesesuaian Pelaksanaan Reviu

Kriteria	Aspek		Jumlah Skor	Skor Maks	
	S	A			
1. Integritas Pelaksana PBJ	2	2	4	8	
3. Relevansi Kegiatan PBJ Penanganan COVID-19	4	4	8	10	
4. Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa	3	3	6	10	
5. Penunjukkan Pelaksana PBJ	2	2	4	4	
6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	3	3	6	6	
7. Registrasi Alat Kesehatan	3	3	6	8	
8. Bukti Kewajaran Harga	2	2	4	4	
10. Kesesuaian Pembayaran	5	5	10	10	
Total Capaian		24	29	48	60
Presentase Capaian		48/60x100% = 80 %			
Tingkat Pelaksanaan		Cukup Optimal			

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam tahapan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 belum dilaksanakan secara maksimal. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan reviu, mengingat PBJ penanganan COVID-19 bersifat darurat dan harus dilakukan segera. Sehingga prosedur pengadaan yang bersifat administratif dikesampingkan atau ditunda terlebih dahulu proses reviunya. Selain itu, tidak semua paket PBJ penanganan COVID-19 dapat dilakukan reviu, APIP harus membuat skala prioritas pada paket-paket pengadaan yang akan dilakukan reviu berdasarkan risiko yang paling tinggi; (2) Terbatasnya jumlah SDM yang dapat melaksanakan pengawasan terhadap PBJ, saat ini auditor yang memiliki Sertifikat Keahlian bidang PBJ baru berjumlah tiga orang. Hal ini mengakibatkan proses reviu pada tahap identifikasi kebutuhan barang/jasa tidak optimal, karena APIP hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang didapatkan, tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hal ini berdampak pada efektivitas PBJ penanganan COVID-19 di Kabupaten X. Hal ini di dukung oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) yang menemukan bahwa penyusunan rencana kebutuhan obat dan BMHP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten X belum didukung dengan data yang valid dan Pemerintah Kabupaten X belum menyediakan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan tenaga pengawas agar capaian kinerja lebih baik sebagaimana yang disarankan oleh Matei et al. (2017) dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 dapat berpengaruh baik terhadap efektivitas proses PBJ penanganan COVID-19. Sejalan dengan penelitian Zakariya (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pemeriksaan APIP dapat berjalan secara optimal dalam mencegah praktik yang merugikan keuangan negara apabila adanya petunjuk teknis pengawasan. Fungsi APIP yang optimal akan memberikan *output* untuk menjadi saran perbaikan pengelolaan bagi instansi terkait dan

apabila terdapat suatu tindak pidana korupsi dapat ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (Kusworo et al., 2021). Oleh karena itu, APIP diharapkan memiliki *sense of crisis* dan menjadi *consultant* yang mampu menyediakan jasa pengendalian secara *real time* untuk memitigasi penyimpangan yang terjadi (Pratiwi & Kusumo, 2020).

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten X, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil evaluasi, Mekanisme PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kabupaten X telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan dengan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan tidak terdapat penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran. Tercapainya tujuan tersebut tidak terlepas dari peran APIP dalam melakukan pengawasan pada PBJ penanganan COVID-19, APIP telah memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan PBJ tersebut sesuai dengan SE BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 yaitu melalui pelaksanaan reviu.

Pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP atas pengadaan *Mobile Combat* PCR dalam rangka penanganan COVID-19 mendapatkan skor sebesar 80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X atas PBJ penanganan COVID-19 khususnya pada pengadaan *Mobile Combat* PCR sudah dilaksanakan “cukup optimal”. Artinya sebagian besar tahapan dalam pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X yang dilihat dari aspek substansi maupun aspek pengarsipan sudah dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dalam memberikan keyakinan yang memadai dan memastikan kegiatan reviu memenuhi prinsip tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang dapat bermanfaat untuk penanganan COVID-19.

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam tahapan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 belum dilaksanakan secara maksimal. Adanya kendala-kendala tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan reviu dan terbatasnya jumlah SDM yang dapat melaksanakan pengawasan terhadap PBJ. Mengingat PBJ penanganan COVID-19 bersifat darurat dan harus dilakukan segera, kendala tersebut berdampak pada efektivitas PBJ penanganan COVID-19 di Kabupaten X.

5. REKOMENDASI

Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten X guna memperbaiki dan mengoptimalkan pengawasan atas PBJ dalam keadaan darurat yang dituntut cepat pelaksanaannya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: (1) Memeriksa Pakta Integritas seluruh pelaksana PBJ yang terlibat langsung di lapangan dan lakukan klarifikasi apabila ada pelaksana yang belum menandatangani Pakta Integritas, hasil pemeriksaan tersebut harap dilakukan pengarsipan dengan baik; (2) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas PBJ yang tidak sesuai dengan penanganan keadaan darurat; (3) Teliti kembali terkait kesesuaian daftar identifikasi kebutuhan dengan hasil kajian cepat di lapangan yang telah dilakukan serta lakukan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa yang tidak relevan dengan penanganan keadaan darurat, laporan pemeriksaan tersebut harap dilakukan pengarsipan dengan baik; dan (4) Melakukan pengecekan langsung atas tanggal kedaluwarsa produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan produk dan dokumentasikan dengan baik.

6. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu yang pertama adalah terbatasnya jumlah responden yang dapat diwawancarai dikarenakan jumlah auditor yang pernah melakukan pelaksanaan reviu PBJ dalam keadaan darurat hanya berjumlah empat orang sehingga hasil penelitian kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, oleh karena itu peneliti memberikan saran untuk menambah jumlah responden seperti pihak yang di audit (*auditee*). Yang kedua adalah kurangnya jumlah data yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis mengingat dokumen-dokumen yang dibutuhkan bersifat “Rahasia”, oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah instrumen penelitian seperti kuesioner.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020a). *Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Dise*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020b). *Surat Edaran BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*.
- Fuddloilulhaq, M., & Usman, F. (2017). Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probitiy Audit pada BPKP Pusat dengan Pedoman Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Info Artha*, 1(1), 17–34.
- Idana, G. A., Lestari, R. K. A., Mandalika, T. G. H. A., & Putri, D. M. (2022). Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Kasus Bansos COVID-19. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(6), 171–184.
- Kusworo, D. L., Fauzi, M. N. K., & Dewi, C. R. (2021). Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 17–36.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. (2020). *Surat Edaran LKPP Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19*.

- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 8(1), 86–96.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.*
- Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Darurat COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pengawasan,* 2(2), 41–48.
- Yahya, M., & Susanti, E. F. (2012). *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.* Laskar Aksara.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Kencana.
- Zakariya, R. (2021). Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa serta Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak COVID-19. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara,* 1(1), 41–58.

